



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**Tentang**

**Kewenangan Konstitusionalnya *Incassu* Keharusan Pemberian Persetujuan DPR atas Pembelian 7% Saham PT. NNT Pemerintah**

- Pemohon** : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia;
- Jenis Perkara** : Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden Republik Indonesia sebagai Pemohon terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Termohon I dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai Termohon II;
- Pokok Perkara** : Kewenangan Konstitusional dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** :  
▪ Menyatakan Permohonan terhadap Termohon II tidak dapat diterima;  
▪ Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Juli 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bertindak selaku Presiden Republik Indonesia. Pemohon sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang termasuk di dalamnya kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Pemohon adalah lembaga negara yang diberikan kewenangannya dalam UUD 1945, sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohon berpendapat terdapat kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT, yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh para Termohon (DPR RI dan BPK RI).

Bahwa Mahkamah dapat memahami maksud Pemohon melakukan pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu dalam rangka penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Presiden pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara adalah investasi jangka panjang non-permanen yang tidak mengutamakan keuntungan, tetapi untuk manfaat ekonomi dan sosial lain, yaitu: i) mendukung dan memastikan perusahaan membayar pajak, royalti, CSR; ii) membangun tata kelola dan pengawasan; iii) mendorong transparansi dan akuntabilitas; iv) memastikan perusahaan bekerja dengan memperhatikan undang-undang di bidang lingkungan hidup. Mahkamah juga sependapat dengan Pemohon bahwa penguasaan negara atas bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan manifestasi dari

kepemilikan publik (seluruh rakyat) atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk mengadakan kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Bahwa kepemilikan oleh negara, dalam hal ini, adalah bentuk penguasaan yang paling tinggi sehingga negara sepenuhnya dapat mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi, memperhatikan maksud dan bentuk pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut adalah investasi jangka panjang non-permanen, menurut Mahkamah, pembelian saham tersebut oleh Pemohon, tidak dengan maksud dalam rangka penguasaan dan kepemilikan yang permanen, sehingga maksud penguasaan negara menjadi tidak tercapai. Apalagi yang hendak dimiliki oleh Pemerintah hanya 7% saham yang tidak signifikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan oleh negara, maka Pemohon dan Termohon I harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dimiliki oleh negara secara mayoritas;

Bahwa menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun maksud pemerintah sebagaimana diuraikan pada dalil permohonannya, tetaplah dapat dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip penguasaan negara yang ditentukan konstitusi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional Pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan Termohon I baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon terhadap Termohon II tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan :

- Menyatakan Permohonan terhadap Termohon II tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya.